

**Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Bulukumba
TAHUN 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2013**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Th 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien dan proporsional, maka Perda Kabupaten Bulukumba No 10 Th 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba perlu ditinjau kembali.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 32 Th 2004; UU No. 12 Th 2011; PP No.38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Permendagri No 57 Th 2007; Perda Kab.Bulukumba No 4 Th 2008.
		c.	Beberapa ketentuan dalam Perda No 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Bulukumba, diubah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 109, Paragraf 2 huruf a, b, c, dan d diubah; huruf e & f dihapus. 2) Pasal 110 huruf a, b, dan c diubah. 3) Pasal 111 huruf a, b, dan c diubah. 4) Pasal 112 huruf a, b, dan c diubah. 5) Pasal 113 huruf a, b, dan c diubah. 6) Pasal 128 huruf a, b, c dan d diubah. 7) Pasal 129 huruf a, b, dan c diubah. 8) Pasal 130 huruf a, b, dan c diubah. 9) Pasal 131 huruf a, b, dan c diubah. 10) Pasal 132 huruf a, b, dan c diubah.
Catatan		d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2013. - Ditetapkan 23 April 2013.